

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI MEDIA ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM

Maryanti

Abstrak

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Di Indonesia zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta bagaimana hukum pembagian zakat melalui media online menurut hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian dan pembahasan penulis dilakukan di BAZNAS. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan didapatkan kesimpulan wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kecanggihan teknologi terbaru dengan mempermudah para *muzaki* membayarkan kewajiban zakat melalui media *online* dengan cara *online payment*. Pada dasarnya ijab qobul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qobul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberian zakat, harta zakat, dan penerima zakat. Dengan adanya BAZNAS pembagian zakat juga disesuaikan dengan ketentuan hukum islam, biasanya digunakan untuk membantu fakir miskin dan yang termasuk ke dalam golongan tujuh asnaf lainnya

Kata Kunci : Zakat, Pelaksanaan, PenyalurandanPendistribusian, Media online.

REVIEW ON THE DISTRIBUTION ZAKAT JURIDICAL THROUGH ONLINE MEDIA BY ISLAMIC LAW

Maryanti

Abstract

Zakat is a treasure that must be issued by a Muslim or a business entity to be given to those who deserve it in accordance with Islamic law. Zakat is the third pillar of Islam. In Indonesia zakat regulated in Law Number 23 of 2011 on the management of zakat and Indonesian republican government regulation number 14 of 2014 on the implementation of Law No. 23 of 2011 on the management of zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) is a nationwide zakat management institutions established by the government. The formulation of the problem in this research is how the distribution of zakat according to Law No. 23 of 2011 concerning the management of zakat and how the law of distribution of zakat through online media according to Islamic law. This study uses normative juridical. Research and discussion the author conducted in BAZNAS. The results of research and discussion that has been done it was concluded shall be distributed to mustahiq accordance with Islamic Shari'a. Priority scale is based on the principle of fairness and territorial pemerataan in accordance with Article 3 of Law number 23 of 2011 on the management of zakat. The latest technologies to facilitate the muzaki pay zakah through online media by means of online payment. Basically consent qobul not include one of the pillars of zakat. Consent qobul also does not include legitimate requirement of zakat. The most important element in the zakat is almsgiving, Zakat and alms recipients. With the distribution of zakat BAZNAS also adapted to the provisions of Islamic law, is typically used to help the poor and are included in the group of seven other asnaf

Keywords: Zakat, Implementation, Distribution and Distribution, Media online.